

Kajian Hukum
Pembentukan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pedoman Pembelajaran
di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

A. Pendahuluan

Pembelajaran di luar program studi merupakan salah satu bentuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih luas di luar batas program studi asalnya. Pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan melalui pembelajaran pada program studi lain, pembelajaran lintas fakultas, pembelajaran pada perguruan tinggi lain, maupun bentuk kegiatan pembelajaran tertentu yang dilaksanakan bersama mitra di luar perguruan tinggi.

Pengembangan pembelajaran yang lebih fleksibel merupakan bagian dari tuntutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh kompetensi yang bersifat multidisiplin. Oleh karena itu, pembelajaran di luar program studi perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem akademik yang terencana, terukur, dan terintegrasi dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Bagi Universitas Negeri Semarang, kebutuhan pengaturan tersebut memiliki dimensi yang lebih kuat karena UNNES telah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang. PP Nomor 36 Tahun 2022 menetapkan UNNES sebagai PTN-BH yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dengan berpedoman pada Statuta UNNES.

Dengan status tersebut, pengaturan pembelajaran di luar program studi tidak hanya merupakan kebutuhan teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi akademik UNNES. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan rektor yang memberikan dasar, arah, batasan, mekanisme, dan standar penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi secara menyeluruh.

B. Dasar Hukum

Pembentukan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran di Luar Program Studi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 mengenai hak warga negara memperoleh pendidikan dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar umum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi, kurikulum, pembelajaran, otonomi perguruan tinggi, serta kedudukan perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sebagai dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, khususnya mengenai standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, yang menetapkan UNNES sebagai PTN-BH dan

memberikan kewenangan pengelolaan bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sebagai rujukan dalam pengembangan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, akreditasi, dan pangkalan data pendidikan tinggi. Peraturan ini berlaku sejak 2 September 2025 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.
9. Ketentuan internal UNNES yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, akademik, penjaminan mutu, dan kemahasiswaan.

C. Kajian Yuridis

1. Kedudukan Pembelajaran di Luar Program Studi dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi pada dasarnya tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kurikulum dalam batas program studi, tetapi juga pada pembentukan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, dan masyarakat.

Pembelajaran di luar program studi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan memungkinkan terjadinya integrasi berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pembelajaran di luar program studi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kompetensi utama mahasiswa sekaligus mengembangkan kompetensi tambahan yang relevan dengan profil lulusan.

Dalam perspektif hukum pendidikan tinggi, pembelajaran di luar program studi harus tetap ditempatkan dalam kerangka kurikulum dan capaian pembelajaran. Artinya, fleksibilitas dalam memilih pengalaman belajar tidak berarti menghilangkan tanggung jawab akademik program studi terhadap mutu dan ketercapaian kompetensi lulusan.

Oleh karena itu, pembelajaran di luar program studi perlu diatur sebagai bagian dari sistem akademik, bukan sebagai kegiatan tambahan yang berdiri sendiri.

2. Kewenangan UNNES sebagai PTN-BH

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 menjadi dasar penting dalam pembentukan Peraturan Rektor ini. Peraturan tersebut menetapkan UNNES sebagai PTN-BH yang memiliki kewenangan untuk mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Dalam menjalankan otonomi tersebut, UNNES berpedoman pada Statuta yang mengatur antara lain penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, kode etik, serta tata cara penetapan peraturan.

Otonomi akademik memberikan konsekuensi bahwa UNNES memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan akademik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Universitas. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi tersebut adalah pengembangan sistem pembelajaran yang fleksibel, inovatif, dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan mahasiswa.

Pembentukan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran di Luar Program Studi dengan demikian merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan internal UNNES dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan. Peraturan tersebut menjadi instrumen untuk menerjemahkan kewenangan otonomi akademik ke dalam mekanisme yang dapat dilaksanakan secara seragam oleh fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa.

Namun, otonomi akademik UNNES tetap harus dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Status PTN-BH tidak berarti UNNES dapat mengesampingkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Otonomi akademik harus berjalan bersamaan dengan prinsip akuntabilitas, mutu, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 merupakan regulasi penting dalam penyusunan pengaturan internal UNNES karena mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Peraturan Rektor tentang Pembelajaran di Luar Program Studi harus dibangun dengan prinsip bahwa setiap bentuk pembelajaran harus:

- a. memiliki tujuan pembelajaran yang jelas;
- b. berkaitan dengan capaian pembelajaran;
- c. memiliki beban belajar yang dapat diukur;
- d. memiliki mekanisme penilaian;
- e. memiliki mekanisme pengakuan hasil pembelajaran;
- f. dilaksanakan oleh atau dengan pihak yang memiliki kompetensi;
- g. dijamin mutunya melalui sistem penjaminan mutu internal; dan
- h. terdokumentasi dalam sistem informasi akademik dan pangkalan data pendidikan tinggi sesuai ketentuan.

Dengan demikian, fleksibilitas pembelajaran harus diikuti dengan mekanisme pengendalian mutu agar tidak menimbulkan perbedaan standar antarprogram studi atau fakultas.

D. Kajian terhadap Otonomi Akademik UNNES

Sebagai PTN-BH, UNNES mempunyai karakter kelembagaan yang berbeda dengan perguruan tinggi yang belum berstatus badan hukum. Otonomi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi Universitas untuk mengembangkan sistem akademik yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik kelembagaannya.

Dalam konteks pembelajaran di luar program studi, otonomi akademik tersebut dapat diwujudkan melalui:

- a. pengembangan bentuk kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa;
- b. pengembangan pembelajaran lintas program studi;
- c. pengembangan pembelajaran lintas fakultas;
- d. pengembangan pembelajaran bersama perguruan tinggi lain;
- e. kerja sama pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, organisasi, dan mitra lainnya;
- f. pengembangan sistem rekognisi dan konversi hasil pembelajaran;
- g. pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran;
- h. pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman; dan
- i. pengembangan model pembelajaran yang mendukung pencapaian visi dan misi UNNES.

Dengan demikian, Peraturan Rektor tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai aturan administratif mengenai pendaftaran kegiatan mahasiswa, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan akademik untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran yang fleksibel.

E. Kajian terhadap Peraturan Internal UNNES Sebelumnya

Pengaturan pembelajaran di luar program studi di UNNES telah mengalami perkembangan secara bertahap.

Sebelumnya terdapat Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNNES, yang kemudian diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2025. Peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi. Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 kemudian diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi regulasi. Pengaturan yang semula menggunakan pendekatan MBKM kemudian berkembang menjadi pengaturan yang lebih luas mengenai pembelajaran di luar program studi.

Secara yuridis, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran di luar program studi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai implementasi program MBKM, melainkan sebagai bagian dari sistem akademik yang lebih permanen dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi UNNES.

F. Kajian terhadap Kebutuhan Kepastian Hukum

Pembelajaran di luar program studi melibatkan berbagai unit dan pemangku kepentingan, yaitu mahasiswa, program studi, fakultas, dosen, pembimbing, pengelola akademik, mitra, dan Universitas.

Tanpa pengaturan yang jelas, terdapat potensi perbedaan pelaksanaan mengenai:

1. persyaratan mahasiswa;
2. bentuk kegiatan yang dapat diikuti;
3. proses pendaftaran;
4. persetujuan program studi;
5. penetapan pembimbing;
6. penyusunan rencana pembelajaran;
7. beban belajar;
8. penilaian;
9. konversi nilai;
10. pengakuan SKS;
11. pembiayaan;
12. perlindungan mahasiswa;
13. monitoring dan evaluasi; serta
14. pencatatan dan pelaporan.

Oleh karena itu, Peraturan Rektor diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, keseragaman prosedur, kejelasan kewenangan, dan perlindungan hak mahasiswa.

G. Kajian terhadap Aspek Rekognisi dan Capaian Pembelajaran

Aspek paling penting dalam pembelajaran di luar program studi adalah memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa menghasilkan capaian pembelajaran yang dapat diakui secara akademik.

Rekognisi tidak seharusnya hanya didasarkan pada keberadaan atau lamanya kegiatan, tetapi harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, mekanisme rekognisi harus menjelaskan hubungan antara:

kegiatan pembelajaran → capaian pembelajaran → beban belajar → asesmen → nilai/kredit → pencatatan akademik.

Pendekatan tersebut penting untuk mencegah terjadinya pengakuan kegiatan yang tidak memiliki relevansi akademik dengan kurikulum mahasiswa. Dalam konteks tersebut, program studi tetap mempunyai fungsi penting dalam memastikan kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.

H. Kajian terhadap Penjaminan Mutu

Pembelajaran di luar program studi harus menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UNNES. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menempatkan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Karena itu, pengaturan internal perlu memuat mekanisme:

1. penetapan standar;
2. pelaksanaan kegiatan;
3. monitoring;
4. evaluasi;
5. pengendalian; dan
6. peningkatan mutu.

Penjaminan mutu juga diperlukan terhadap mitra eksternal apabila pembelajaran dilaksanakan di luar lingkungan UNNES. Mitra perlu memenuhi kriteria tertentu agar kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa benar-benar mendukung pencapaian kompetensi.

I. Kajian terhadap Perlindungan Hak Mahasiswa

Pembelajaran di luar program studi harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak mahasiswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan adil.

Peraturan Rektor perlu memberikan kepastian mengenai:

1. hak mahasiswa memilih kegiatan sesuai ketentuan;
2. informasi mengenai persyaratan dan mekanisme;
3. pembimbingan;
4. pengakuan hasil pembelajaran;
5. penilaian yang transparan;
6. perlindungan selama melaksanakan kegiatan;
7. mekanisme pengaduan;
8. penyelesaian masalah akademik; dan
9. kepastian pencatatan hasil pembelajaran.

Hal tersebut penting karena sebagian kegiatan dapat dilakukan di luar lingkungan kampus dan melibatkan pihak ketiga sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih jelas.

J. Kajian Harmonisasi dan Sinkronisasi

Peraturan Rektor harus disusun secara hierarkis dan sistematis dengan memperhatikan kesesuaian dengan:

UUD NRI Tahun 1945 → UU Pendidikan Tinggi → PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi → PP tentang PTN-BH UNNES → peraturan menteri mengenai standar dan penjaminan mutu pendidikan tinggi → Peraturan Rektor.

Peraturan Rektor tidak boleh menciptakan norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Peraturan Rektor harus mengisi ruang pengaturan yang memang menjadi kewenangan Universitas.

Khusus untuk regulasi pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional. Hal ini menjadi semakin penting karena Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 telah menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

K. Kajian terhadap Urgensi Pembentukan Peraturan Rektor

Berdasarkan keseluruhan kajian, terdapat beberapa alasan utama pembentukan pengaturan mengenai pembelajaran di luar program studi.

1. Alasan Yuridis
Diperlukan pengaturan internal untuk melaksanakan kewenangan UNNES sebagai PTN-BH dalam bidang akademik serta memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Alasan Akademik
Diperlukan sistem pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi lintas disiplin dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas.
3. Alasan Kelembagaan
Diperlukan keseragaman pengelolaan pembelajaran di luar program studi pada tingkat Universitas, fakultas, dan program studi.
4. Alasan Kepastian Hukum
Diperlukan pembagian kewenangan dan mekanisme yang jelas bagi mahasiswa, dosen, program studi, fakultas, Universitas, dan mitra.

5. Alasan Penjaminan Mutu
Diperlukan mekanisme agar setiap pembelajaran di luar program studi tetap memenuhi standar mutu dan menghasilkan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Alasan Perkembangan Kebijakan
Perubahan regulasi pendidikan tinggi nasional dan perkembangan kebijakan internal UNNES mengharuskan adanya penyesuaian dan konsolidasi pengaturan.

L. Arah Materi Muatan Peraturan Rektor

Berdasarkan kajian hukum tersebut, materi muatan Peraturan Rektor paling sedikit perlu mengatur:

1. ketentuan umum;
2. asas dan prinsip; tujuan;
3. ruang lingkup;
4. bentuk pembelajaran di luar program studi;
5. persyaratan mahasiswa;
6. hak dan kewajiban mahasiswa;
7. perencanaan pembelajaran;
8. mekanisme pendaftaran dan seleksi;
9. persetujuan akademik;
10. pembimbingan;
11. pelaksanaan pembelajaran;
12. kerja sama dengan mitra;
13. beban belajar;
14. capaian pembelajaran;
15. asesmen dan penilaian;
16. rekognisi dan konversi SKS;
17. pencatatan hasil pembelajaran;
18. monitoring dan evaluasi;
19. penjaminan mutu;
20. pembiayaan;
21. perlindungan dan keselamatan mahasiswa;
22. penyelesaian permasalahan;
23. pelaporan;
24. sistem informasi dan dokumentasi;
25. ketentuan peralihan; dan
26. ketentuan penutup.

M. Kesimpulan Kajian Hukum

Berdasarkan kajian yuridis, akademik, kelembagaan, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pembentukan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembelajaran di Luar Program Studi memiliki dasar kewenangan dan kebutuhan pengaturan yang kuat.

Dasar utama kewenangan tersebut berasal dari UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperkuat dengan PP Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, yang memberikan kedudukan kepada UNNES sebagai PTN-BH dengan kewenangan mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Dalam pelaksanaannya, otonomi akademik UNNES tetap harus berada dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sistem penjaminan mutu. Perubahan regulasi nasional melalui Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa pengaturan internal UNNES selalu sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi.

Dari sisi kelembagaan, pengaturan pembelajaran di luar program studi juga telah mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari pengaturan MBKM melalui Peraturan

Rektor Nomor 93 Tahun 2024 dan Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2025, kemudian Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025, dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.

Dengan demikian, pembelajaran di luar program studi perlu diposisikan bukan semata-mata sebagai pelaksanaan program MBKM, tetapi sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan UNNES yang berbasis otonomi akademik, fleksibilitas pembelajaran, capaian pembelajaran, rekognisi akademik, dan penjaminan mutu.

Peraturan Rektor yang mengatur pembelajaran di luar program studi pada akhirnya harus mampu menjembatani dua kepentingan. Pertama, memberikan fleksibilitas dan otonomi akademik kepada UNNES sebagai PTN-BH. Kedua, memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor standar nasional, akuntabilitas akademik, penjaminan mutu, dan perlindungan hak mahasiswa.

Dengan konstruksi tersebut, pembentukan dan penyempurnaan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan langkah yang yuridis diperlukan, akademis relevan, kelembagaan rasional, dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan UNNES yang adaptif, fleksibel, bermutu, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan.

Semarang, 28 Maret 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001